



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. A. Rospati**, Tempat/Tanggal lahir : Bone/1 Juli 1966, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan Bahagia, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
2. **Andi Yuliana, SE**, Tempat/Tanggal lahir : Pompanua/17 April 1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan Bahagia, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
3. **Andi Dewisartiana**, Tempat/Tanggal lahir : Pompanua/23 Mei 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Sumulluk, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
4. **Andi Ristina, S.Kep.Ns**, Tempat/Tanggal lahir : Pompanua/23 Maret 1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Sauleang, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Honorer;
5. **A. Besse Astriana**, Tempat/Tanggal lahir : Watampone/23 Nopember 1986, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan Bahagia, Agama : Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Guru;
6. **A. Besse Nisrana**, Tempat/Tanggal lahir : Watampone/12 Desember 1987, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan Bahagia, Agama : Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Karyawan Honorer;
7. **Andi Srideviana**, Tempat/Tanggal lahir : Pompanua/30 Desember 1996, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan Bahagia, Agama : Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Memberikan Kuasa kepada Rachmat L, SH dan Andi Tajir Entengo, SH, Advokat dari Kantor R.L&Rekan yang berkedudukan di Jalan Perumahan Griya Aqila Biring Je'ne Blok A Nomor 8, Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua nomor 28/LGS/SK/PDT/2021/PN Lss tanggal 4 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.



Andi Akbar, Jenis Kelamin : Laki – laki, Alamat : Jalan Lorong Masjid Syuhada, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Anggota Polri, berkedudukan di Jl. Lorong Masjid Syuhada Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, memberikan Kuasa kepada Andi Khaerul Muthmainna, SH dan Andi Akbar Herman, SH, MH, Keduanya Anggota atau Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Kolaka Utara, yang berkedudukan di Jalan Pongtiku, Nomor 001, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/Kuasa.LBH-PK/Pdt/VII/2021 tanggal 1 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua nomor 27/LGS/SK/PDT/2021/PN Lss tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 19 Juli 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Andi Baso Arifuddin Petta Longi yang memiliki tanah warisan sebagai berikut :
 1. Sebidang Tanah Perumahan dengan Luas 1.464 M² yang terletak di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan SHM No.136 atas nama ANDI BASO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Welli
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Anwar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. Anwar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Anwar dan Tanah Taba;
 2. Sebidang Tanah Pertanian dengan Luas 1.926 M² yang terletak di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan SHM No.137 atas nama ANDI BASO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Drs. Haeruddin

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Lawa
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haruddin
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Anwar;
3. Sebidang Tanah Perkebunan dengan Luas 6.236 M² yang terletak di Desa Tojab, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan SHM No.25 atas nama ANDI BASO PETTA LONGI, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mawi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asri
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Galib;
4. Sebidang Tanah dengan Luas 100 x 100 M² yang terletak di Dusun Lanipa-Nipa, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan **Surat Keterangan Jual Beli** antara **Hasan Tawakal dengan H. A. Baso** dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah A. Baso
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Dg. Mareilang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dg. Mareilang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saenal;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

2. Bahwa pada mulanya (almarhum) Andi Baso Arifuddin Petta Longi sekiranya pada tahun 1992 an dimana pada saat itu (almarhum) dipanggil oleh saudaranya untuk bekerja sebagai penjual emas dan harus bolak balik dan tinggal di Lasusua, selanjutnya almarhum kemudian membeli beberapa tanah perumahan, tanah pertanian dan tanah perkebunan yang kini menjadi Obyek Sengketa untuk dikelola dan berkebun didalamnya demi memenuhi kebutuhan hidup para Penggugat sebagai istri dan anak-anaknya, akan tetapi setelah meninggalnya (almarhum) Andi Baso Arifuddin Petta Longi di tahun 2013 mulai sejak dari tahun 2014 sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa tersebut telah beralih dikelola dan dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat selama dalam pengelolaan dan penguasaan tanah obyek sengketa tersebut Tergugat hanya berusaha menikmati sendiri atas obyek sengketa tersebut salah satunya seperti: hasil dari penjualan cengkeh yang tidak pernah diberikan sedikitpun kepada para Penggugat, dan secara serta merta juga Tergugat berusaha menghalang-halangi para Penggugat sebagai ahli waris yang sah untuk menjual tanah warisan yang menjadi obyek sengketa tersebut dengan cara mengakui kepada orang orang disekitar bahwa Tergugat adalah

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari (almarhum) Andi Baso Arifuddin Petta Longi yang paling berhak terhadap obyek sengketa tersebut;

4. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 04 Desember 2019 para Pengugat sempat mengajukan perbuatan Tergugat di Polres Kolaka Utara dimana sebelumnya diketahui juga bahwa Tergugat bertugas dan dinas di kantor tersebut, yang selanjutnya atas pengaduan tersebut Tergugat menanggapi dan berjanji bahwa persoalan tersebut akan diselesaikan Tergugat dengan para Penggugat secara kekeluargaan, sehingga pengaduan yang masuk pada saat itu sudah tidak ditindak lanjuti lagi oleh pihak yang berwajib;
5. Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah yang mana pada awalnya para Penggugat tidak keberatan dengan tindakan Tergugat dimana pada tahun 2014 telah memetik cengkeh tanpa membagikan hasilnya kepada para Penggugat namun berselang beberapa tahun kemudian Tergugat semakin berusaha menguasai seluruh obyek sengketa dengan cara mengakui kepada orang-orang disekitar bahwa Tergugat adalah anak dari (almarhum) Andi Baso Arifuddin Petta Longi yang paling berhak terhadap obyek sengketa tersebut dan secara serta merta juga Tergugat berusaha menghalang-halangi para penggugat sebagai ahli waris yang sah untuk menjual tanah warisan yang menjadi obyek sengketa tersebut meskipun pada saat itu para Penggugat keberatan dan memprotes namun Tergugat tidak memedulikannya;
6. Bahwa para Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan baik melalui Aparat Pemerintah setempat maupun Aparat Penegak Hukum namun Tergugat tetap mempertahankan dan tidak mau mengembalikan dan/atau memberikan hasil yang diperoleh atas obyek sengketa kepada para Penggugat;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dengan cara tetap mempertahankan dan tidak mau mengembalikan dan/atau memberikan hasil yang diperoleh atas obyek sengketa kepada para Penggugat selaku ahli waris dan pemilik yang sah, maka perbuatan Tergugat patut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa dengan demikian pula oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah darat milik para Penggugat yang dikuasai Tergugat secara melawan hukum, maka sangat beralasan hukum untuk menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai/memperoleh hak diatasnya untuk dihukum mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban hak diatasnya dan jika perlu dengan meminta bantuan dari alat-alat kekuasaan negara yang sah dalam hal ini Pihak Kepolisian;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa segala surat-surat apapun juga yang timbul diatas tanah obyek sengketa yang bukan atas nama para Penggugat sebagai ahli waris yang sah haruslah dinyatakan tidak sah dan/atau dinyatakan tidak mengikat tanah obyek sengketa;
10. Bahwa untuk menjaga jangan sampai tanah obyek sengketa dialihkan/dijual dan/atau dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain/pihak ketiga maka Penggugat mohon untuk dilakukan Sita Jaminan atasnya;
11. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki bukti yang kuat dan sah maka adalah sangat berdasarkan hukum untuk dijatuhkan putusan dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorrade);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka para Penggugat melalui kami selaku Kuasa Hukumnya memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Lasusua agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk secara keseluruhannya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Andi Baso Arifuddin Petta Longi;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa obyek sengketa berupa :
 1. Sebidang Tanah Perumahan dengan Luas 1.464 M² yang terletak di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan SHM No.136 atas nama ANDI BASO, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Welli
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Anwar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. Anwar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Anwar dan Tanah Taba;
 2. Sebidang Tanah Pertanian dengan Luas 1.926 M² yang terletak di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan SHM No.137 atas nama ANDI BASO, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Drs. Haeruddin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Lawa
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haruddin
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Anwar;
 3. Sebidang Tanah Perkebunan dengan Luas 6.236 M² yang terletak di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan SHM



No.25 atas nama ANDI BASO PETTA LONGI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mawi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Galib;

4. Sebidang Tanah dengan Luas 100 x 100 M² yang terletak di Dusun Lanipa-Nipa, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan **Surat Keterangan Jual Beli** antara **Hasan Tawakal dengan H. A. Baso** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah A. Baso
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Dg. Mareilang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dg. Mareilang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saenal;

Adalah Tanah milik Para Penggugat.

4. Menyatakan secara Hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah Tanpa Hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat untuk menyerahkan serta mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban Hak diatasnya dan jika perlu dengan meminta bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang sah dalam hal ini Pihak Kepolisian;
6. Menyatakan secara Hukum bahwa segala surat surat yang timbul atas tanah objek sengketa yang bukan atas nama para Penggugat adalah tidak sah dan/atau tidak mengikat objek sengketa;
7. Menyatakan secara Hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dalam perkara ini adalah sah dan mengikat serta berharga;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorrad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan dan pendapat Hukum lainnya, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bentiga Naraotama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat melalui Kuasanya mengajukan perbaikan isi gugatan pada duduk perkara angka 4 tertulis tanggal 26 Februari 2020 diperbaiki menjadi tanggal 04 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan **Jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat *error in persona* karena lokasi tanah sepenuhnya adalah milik orang tua Tergugat an HJ. DAHRI maka seharusnya Gugatan penggugat ditujukan kepada orang tua Tergugat an Hj DAHRI karena dari tahun 1997 obyek tanah sengketa dikuasai oleh orang tua Tergugat bersama Almarhum suaminya ANDI BASO PATTALONGI , karena itu Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas kapan dan dimana ANDI BASO ARIFUDDIN PATTALONGI memperoleh tanah sengketa, hal ini sangat jelas menerangkan jika Para Penggugat tidak mengetahui asal usul obyek sengketa yang disengketakan, Gugatan yang seperti ini patutlah dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang termuat pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara, dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa tidak benar menurut hukum dalil Gugatan Para Penggugat poin 1 yang menyatakan ANDI BASO ARIFUDDIN PATTALONGI memiliki tanah warisan yang sekarang merupakan obyek sengketa, karena sepengetahuan Tergugat obyek tanah sengketa adalah milik dari orang tua Tergugat atas nama HJ. DAHRI yang mana diperoleh saat masih bersama dengan Almarhum suami atas nama ANDI BASO PATTALONGI pada tahun 1997, yang mana obyek tanah telah bersertifikat namun ditahun 2013 sertifikat tersebut hilang ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan hilangnya sertifikat tersebut ditahun 2013 HJ. DAHRI ditemani oleh Tergugat pergi untuk mengurus pembuatan sertikat baru di Kantor Badan Pertanahan Negara Lasusua agar diterbitkan sertifikat baru, yang mana saat ini masih belum dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara Lasusua :
4. Bahwa adapun nomor dan nama sertifikat tersebut sangat sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 1 angka 1 s/d 3 dalil gugatannya ;
5. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 1 Angka 4 baik Tergugat dan HJ. DAHRI orang tua Tergugat tidak mengetahui tentang obyek tanah sengketa tersebut ;
6. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 2 Tenggugat tidak mengetahui kapan ANDI BASO ARIFUDDIN PATTALONGI datang kemudian memiliki tanah di Lasusua yang mana kini menjadi obyek sengketa, sepengetahuan Tergugat obyek tanah sengketa dikuasai oleh orang tua Tergugat atas nama HJ. DAHRI bersama Almarhum suaminya ANDI BASO PATTALONGI sejak tahun 1997 secara terus menerus, namun pada tanggal 11 Agustus 2021 setelah Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lasusua orang tua tergugat meninggal dunia, sehingga obyek tanah sengketa kini dikuasai oleh Tergugat bersama dengan saudara-saudaranya sebagai ahli waris Almarhuma HJ. DAHRI ;
7. Bahwa jika benar Para Penggugat adalah ahli waris dari ANDI BASO ARIFUDDIN PATTALONGI yang memiliki tanah yang kini merupakan obyek sengketa maka mengapa didalam dalil Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas kapan dan dimana sehingga ANDI BASO ARIFUDDIN PATTALONGI memiliki tanah obyek sengketa ;
8. Bahwa dalil Para Penggugat Gugatan Poin 3 dan 5 tidak benar menurut hukum, sebab Tergugat tidak pernah mengakui dan merasa sebagai ahli waris dari ANDI BASO ARIFUDDIN PATTALONGI, karena obyek tanah sengketa ditahun 2014 masih dikuasai dan diolah oleh Orang Tua Tergugat atas nama HJ. DAHRI hingga ALMARHUMAH meninggal dunia. Karena itu gugatan Para Penggugat patut ditolak ;
9. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 4 Tergugat merasa bingung dengan laporan pengaduan yang dilakukan Para penggugat karena Tergugat tidak pernah merasa menguasai obyek tanah sengketa ditahun 2019 sebab saat itu orang tua masih hidup dan menguasai obyek tanah sengketa ;
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 6 tidak benar sebab saat itu dilakukan mediasi dikantor desa dipertemukan antara Para Penggugat dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat bukan dengan Tergugat, dimana saat itu orang tua Tergugat tetap mempertahankan obyek tanah sengketa dengan dalih bahwa obyek tanah sengketa adalah milik orangtua Tergugat yang mana telah dimiliki dan dikelola sejak tahun 1997 ;

11. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 7 s/d 12 tidak perlu tergugat tanggap terlalu jauh, sebab obyek tanah sengketa adalah merupakan kepemilikan orang tua Tergugat atas nama HJ. DAHRI sejak tahun 1997 hingga Almarhuma meninggal dunia dan kini dikuasai oleh Tergugat dan Saudara-saudaranya sebagai Ahli waris dari Almarhuma HJ. DAHRI ;

Berdasar pada hal – hal yang diuraikan tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Bapak ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat telah mengajukan Jawaban, yang mana dari Jawaban yang diajukan Tergugat tercantum mengenai Eksepsi yaitu sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Error In Persona, karena tanah sepenuhnya adalah milik orang tua Tergugat an HJ. DAHRI maka seharusnya Gugatan Penggugat ditujukan kepada orang tua Tergugat an Hj DAHRI karena dari tahun 1997 obyek tanah sengketa dikuasai oleh orang tua Tergugat bersama Almarhum suaminya ANDI BASO PATTALONGI;
2. Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas kapan dan dimana ANDI BASO ARIFUDDIN PATTALONGI memperoleh tanah sengketa, sehingga

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat tidak mengetahui asal usul obyek sengketa yang disengketakan;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat adalah orang yang selama ini berusaha menguasai tanah warisan yang kini menjadi objek sengketa sejak tahun 2014 sampai saat ini dan hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat saat Penggugat I mengadukan Perbuatan Tergugat di Polres Kolaka Utara dan alasan mengapa tidak dilibatkannya orang tua Tergugat an. Hj. Dahri adalah karena Hj. Dahri hanyalah berstatus sebagai Istri Siri (Almarhum) Andi Baso Arifuddin Petta Longi Suami dari Penggugat 1 yang dimana tidak mempunyai Hak atas tanah warisan yang kini menjadi obyek sengketa tersebut, selanjutnya dalam repliknya Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugatlah yang tidak mengetahui asal usul obyek sengketa tersebut, oleh karena sebelum (Almarhum) Andi Baso Arifuddin Petta Longi Suami dari Penggugat 1 meninggal dunia di tahun 2013, yang selama ini telah mengurus obyek sengketa adalah (Almarhum) Andi Baso Arifuddin Petta Longi dan Penggugat 1 sendiri, bukan orang tua Tergugat maupun Tergugat karena Hj. Dahri hanyalah berstatus sebagai Istri Siri (Almarhum) Andi Baso Arifuddin Petta Longi sedangkan Andi Akbar juga bukanlah Anak Kandung dari (Almarhum) Andi Baso Arifuddin Petta Longi sehingga sangatlah jelas orang tua Tergugat an. Hj. Dahri dan Tergugat an. Andi Akbar tidak mengetahui asal usul maupun mempunyai hak untuk mengelola tanah warisan tersebut yang kini menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat/ formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut;

1. Gugatan Error In Persona;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini pada pokoknya Tergugat menghendaki agar Hj.Dahri selaku orang tua Tergugat adalah orang yang pantas untuk digugat karena orang tua Tergugat yang menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.



Menimbang, bahwa terhadap tidak dilibatkannya atau tidak digugatnya orangtua Tergugat atas nama HJ. DAHRI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak menarik pihak-pihak tersebut sebagai pihak di muka pengadilan karena dirasakan oleh Penggugat tidak merugikan hak perdatanya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA.RI. Nomor : 1072K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata "feltelijk" menguasai barang-barang sengketa", dan dalam hal ini menurut Penggugat, yang menguasai atau menempati dan mengelola objek sengketa adalah Tergugat, bahwa pada prinsipnya kewenangan setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam gugatannya yang mana hal ini seperti ditegaskan dalam Yurisprudensi MA.RI. No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, Jo. No. 366 K/Sip/1973, tanggal 10 Desember 1973, Jo. No. 516 K/Sip/1973, tanggal 25 September 1975, yang menyatakan bahwa "Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya";

Menimbang, bahwa di samping itu untuk menentukan siapa yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara ini maka harus mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

2. Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas kapan dan dimana ANDI BASO ARIFUDDIN PATTALONGI memperoleh tanah sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Penggugat tidak menguraikan secara jelas kapan dan dimana ANDI BASO ARIFUDDIN PATTALONGI memperoleh tanah sengketa, hal ini sangat jelas menerangkan jika Penggugat tidak mengetahui asal usul obyek sengketa yang disengketakan, gugatan yang seperti ini patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi surat gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam *HIR* (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan *RBg.* (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi fatwa bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (vide Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memberikan gambaran tentang kejadian materiil secara jelas mengenai latar belakangnya, dan apa yang dituntut yang dalam hal ini obyek sengketa berupa empat bidang tanah dan telah ditulis secara jelas mengenai letak, luas, serta batas tanah yang dituntut Penggugat tersebut dan terurai pula mengapa Penggugat adalah orang – orang yang berhak atas tanah obyek sengketa, adapun mengenai kebenaran dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah cukup terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Andi Baso Arifuddin Petta Longi yang memiliki 4 bidang tanah warisan sebagaimana dalam gugatan, yang sekarang menjadi sengketa karena Tergugat hanya menikmati sendiri manfaat atau hasil dari obyek sengketa tersebut seperti hasil dari penjualan cengkeh yang tidak

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibagi kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga menghalang-halangi Penggugat untuk menjual tanah warisan yang menjadi obyek sengketa tersebut dengan cara Tergugat mengakui kepada orang-orang di sekitar bahwa Tergugat adalah anak dari (almarhum) Andi Baso Arifuddin Petta Longi sebagai orang yang paling berhak terhadap obyek sengketa tersebut, padahal jelas bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Andi Baso Arifuddin Petta Longi sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dengan cara tetap mempertahankan dan tidak mau mengembalikan dan/atau memberikan hasil yang diperoleh atas obyek sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris dan Pemilik yang sah, patut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak pernah mengakui dan merasa sebagai ahli waris dari ANDI BASO ARIFUDDIN PATTALONGI, tetapi obyek tanah sengketa adalah milik dari orang tua Tergugat atas nama HJ. DAHRI yang mana diperoleh saat masih bersama dengan Almarhum suami atas nama ANDI BASO PATTALONGI pada tahun 1997 dan sepengetahuan Tergugat obyek tanah sengketa dikuasai oleh orang tua Tergugat atas nama HJ. DAHRI bersama Almarhum suaminya ANDI BASO PATTALONGI sejak tahun 1997 secara terus menerus, namun pada tanggal 11 Agustus 2021 setelah Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lasusua orang tua Tergugat meninggal dunia, sehingga obyek tanah sengketa kini dikuasai oleh Tergugat bersama dengan saudara-saudaranya sebagai ahli waris Almarhum HJ. DAHRI, selain itu Tergugat tidak mengetahui perihal obyek tanah sengketa berupa sebidang tanah dengan Luas 100 x 100 M2 yang terletak di Dusun Lanipa-Nipa, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli antara Hasan Tawakal dengan H. A. Baso sebagaimana pada poin 1 Angka 4 dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat juga menyatakan bahwa obyek tanah sengketa telah bersertifikat namun pada tahun 2013, sertifikat tersebut hilang, kemudian Hj.Dahri ditemani oleh Tergugat pergi untuk mengurus pembuatan sertifikat baru di Kantor Badan Pertanahan Negara, Lasusua agar diterbitkan sertifikat baru namun sampai saat ini sertifikat belum keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa tanah warisan yang kini menjadi obyek sengketa adalah milik Almarhum Andi Baso Arifuddin Petta Longi dan Penggugat sebagai Ahli waris yang sah bukan milik orang tua Tergugat a.n Hj.Dahri karena Hj.Dahri hanyalah isteri siri Andi Baso Arifuddin Petta Longi dan Tergugat bukanlah anak kandung Andi Baso Arifuddin Petta Longi sehingga secara hukum, Tergugat bukanlah ahli waris

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Andi Baso Arifuddin Petta Longi, kemudian mengenai sertifikat obyek sengketa yang hilang pada tahun 2013 adalah bentuk itikad buruk Tergugat di persidangan karena telah melakukan kebohongan besar karena sertifikat tersebut tidak pernah hilang, sedangkan mengenai ketidaktahuan Tergugat atas obyek sengketa pada poin 1 angka 4 juga merupakan kebohongan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam duplik yang pada pokoknya sebagaimana dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan Penggugat yang ditolak oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, sedangkan Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli SHM No. 136 atas nama ANDI BASO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli SHM No.137 atas nama ANDI BASO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli SHM No. 25 atas nama ANDI BASO PETTA LONGI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Hasan Tawakal dengan H.A. Baso, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama No. 011/KEL.PPN/VI/2014, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.21.24.04/PW.01/266/X/2013, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Salinan Penetapan Ahli Waris Perkara No. 30/Pdt.P/2020/PA.Lss, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian No. STPL/56/VII/2021/SULTRA/SPKT RES KOLUT, diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor : B-220 KUA.21.12.14/PW.01/07/2021 dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Makassar Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu: **ASRI, S.PD., HASAN TAWAKAL, A.**

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIAWATI, dan **A. SAMSURIAMAN**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI AKBAR, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama H. ANDI BASO PETTA LONGI dan HJ. DAHRI, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANDI BASO PETTA LONGI, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor : LKB/427/VII/2020/Sek. Lasusua, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara Perihal Penyampaian Data Sertipikat Nomor : 218/21.08-300/VII/2019, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara Perihal Penyampaian atas nama sertipikat Andi Baso Petta Longi Nomor : 134/21.08-300/III/2020, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/213/II/2020, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/608/VIII/2021, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.21/01/III/2020, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.22/1071/VIII/2020, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.22/1072/VIII/2020, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai asli SPPT PBB NOP.74.08.020.005.003-0426.0, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi sesuai asli SPPT PBB NOP.74.08.020.005.001-0572.0, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi sesuai asli SPPT PBB NOP.74.08.020.005.003-0273.0, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 590/II/VIII/2021, diberi tanda T-15;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu: **SOFYAN S, LASNO, SALMAN AL FARISI, SUKMAWATI**, dan **AMBO TAPPU**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti yang relevan dengan perkara ini, sedangkan bukti – bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. ANDI BASO, ANDI ARIFUDDIN, H. ANDI BASO ARIFUDDIN PETTA LONGI, dan H. A. BASO ARIFUDDIN adalah orang sama;
2. Pada hari Selasa, tanggal 19 April 1977 telah menikah antara ANDI ARIFUDDIN dengan ANDI ROSPATI;
3. Selama pernikahan ANDI ARIFUDDIN dengan ANDI ROSPATI telah lahir 6 (enam) orang anak yang bernama ANDI YULIANA, SE., ANDI DEWI SARTIKA, SKM., ANDI RISTINA, S.KEP., A. BESSE ASTRIANA, A. BESSE NISRANA, dan ANDI SRIDEVIANA;
4. Pada 22 Oktober 2013, H. ANDI BASO PETTA LONGI meninggal dunia dan berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Lss meninggalkan 7 (tujuh) ahli waris yaitu HJ. ANDI ROSPATI binti A. PALALOI PETTA TIRO (istri), ANDI YULIANA, SE., ANDI DEWI SARTIKA, SKM., ANDI RISTINA, S.KEP., A. BESSE ASTRIANA, A. BESSE NISRANA, dan ANDI SRIDEVIANA (anak kandung);

Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang diakui bersama tersebut dan berdasarkan proses pembuktian yang telah dijalani Para Pihak dalam persidangan, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang menyangkut hal-hal atau dalil-dalil yang saling bertentangan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan dalil perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang ternyata baru terang, dapat diketahui dan dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-5 menerangkan adanya Surat Keterangan dari Lurah Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone yang menerangkan bahwa H.A.Baso Arifuddin (Almarhum) memiliki tanah bersertipikat di Lasusua, Kolaka Utara dengan nama Andi Baso, Andi Arifuddin, dan H.Andi Baso Arifuddin Petta Longi,

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dari surat tersebut terungkap bahwa H.A.Baso Arifuddin (Almarhum) dengan Andi Baso, Andi Arifuddin, dan H.Andi Baso Arifuddin Petta Longi adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-6 menerangkan adanya duplikat kutipan akta nikah antara Andi Arifuddin dengan Andi Rospati, kemudian bukti P-7 menerangkan adanya Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Lasusua dengan tanggal Penetapan adalah 24 Februari 2020 yang pada pokoknya menetapkan bahwa Pewaris Alm.H.A.Baso Arifuddin Petta Longi bin A.Hasmsah Petta Tau telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2013 di RS.Muh Yasin Watampone, Kabupaten Bone karena sakit dan menetapkan Hj..A.Rospati, Andi Yuliana, SE, Andi Dewi Satriana, SKM, Andi Ristiana, S.Kep.Ns, Besse Astriana, Besse Nisrana, Andi Srideviana, adalah ahli waris sah dari pewaris Almarhum H.A.Baso Arifuddin Petta Longi Bin A.Hamsah Petta Tau;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi Muliawati dan Saksi A.Samsuriaman terungkap bahwa Hj.A.Rospati adalah isteri dari Andi Baso Petta longi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta bahwa Penggugat yaitu Hj.A.Rospati adalah isteri dari H.A.Baso Arifuddin atau Andi Baso atau Andi Arifuddin atau H.Andi Baso Arifuddin Petta Longi yang telah meninggal pada tanggal 21 Oktober 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yaitu Andi Yuliana, SE, Andi Dewi Satriana, SKM, Andi Ristiana, S.Kep.Ns, Besse Astriana, Besse Nisrana, Andi Srideviana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah isteri dan anak – anak dari H.Andi Baso Arifuddin Petta Longi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah terkait penguasaan tanah warisan almarhum ANDI BASO ARIFUDDIN PETTA LONGI oleh Tergugat karena Tergugat mengakui kepada orang-orang di sekitar bahwa Tergugat adalah anak dari (almarhum) ANDI BASO ARIFUDDIN PETTA LONGI yang paling berhak terhadap obyek sengketa, sehingga justru menimbulkan pertanyaan terkait dengan status Tergugat terhadap tanah sengketa dan hubungannya dengan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat tidak pernah mengakui dan merasa sebagai ahli waris dari ANDI BASO ARIFUDDIN PATTALONGI, tetapi obyek tanah sengketa adalah milik dari orang tua Tergugat atas nama HJ. DAHRI yang mana diperoleh saat masih bersama dengan Almarhum suami atas nama ANDI BASO PATTALONGI pada tahun 1997 dan sepengetahuan Tergugat obyek tanah sengketa dikuasai oleh orang tua Tergugat atas nama HJ. DAHRI bersama

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum suaminya ANDI BASO PATTALONGI sejak tahun 1997 secara terus menerus, namun pada tanggal 11 Agustus 2021 setelah Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lasusua orang tua Tergugat meninggal dunia, sehingga obyek tanah sengketa kini dikuasai oleh Tergugat bersama dengan saudara-saudaranya sebagai ahli waris Almarhumah HJ. DAHRI;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Hj. Dahri berstatus sebagai Istri Siri (Almarhum) ANDI BASO ARIFUDDIN PETTA LONGI sedangkan Tergugat an. Andi Akbar juga bukanlah Anak Kandung dari (Almarhum) ANDI BASO ARIFUDDIN PETTA LONGI maka secara hukum Tergugat jelas bukanlah sebagai salah satu ahli waris yang sah dari (almarhum) ANDI BASO ARIFUDDIN PETTA LONGI suami dari Penggugat 1;

Menimbang, berdasarkan dalil jawaban dan gugatan dalam pokok perkara tersebut, begitu pula dalam replik maupun duplik, dapat ditarik kesimpulan sementara yaitu bahwa Tergugat dan Penggugat masih memiliki hubungan keluarga, yaitu Penggugat sebagai Istri dan anak-anak (almarhum) ANDI BASO ARIFUDDIN PETTA LONGI sedangkan Tergugat adalah anak bawaan dari HJ. DAHRI yaitu Isteri (almarhum) ANDI BASO ARIFUDDIN PETTA LONGI;

Menimbang, bahwa dari bukti T-9 menerangkan adanya Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan bahwa Hj.Dahri adalah ahli waris dari Almarhum H.ANDI BASO PETTALONGI dan tidak ada anak dari perkawinan antara H.ANDI BASSO PETTALONGI dengan Hj.Dahri, sedangkan bukti T-15 adalah Surat Keterangan Ahli Waris dari para Ahli Waris Hj.Dahri yaitu Andi Akbar, Andi Faulismah, Andi Hijeriah, dan Andi Muhajrin yang mana keempat orang tersebut adalah anak dari perkawinan Hj.Dahri dengan Andi Baso (suami pertama Hj.Dahri) dan dalam bukti tersebut juga diterangkan bahwa Hj.Dahri telah menikah dua kali yaitu suami pertama bernama Andi Baso dan suami kedua bernama H.ANDI BASO PETTALONGI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat bukanlah anak kandung dari H.ANDI BASO PETTALONGI, sedangkan Penggugat adalah isteri dan anak – anak dari H.ANDI BASO PETTALONGI;

Menimbang, bahwa namun demikian, sebagaimana dalam dalil Jawaban Tergugat bahwa setelah Ibu Tergugat yang bernama Hj.Dahri meninggal, maka obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat bersama dengan saudara-saudaranya sebagai ahli waris Almarhumah HJ. DAHRI ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat, Tergugat menyatakan setelah Hj.Dahri meninggal, Tergugat belum pernah memetik hasil dari kebun cengkeh maupun hasil dari tanaman lainnya yang ada

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.



dalam obyek sengketa namun obyek sengketa adalah hak dari Tergugat dan saudara Tergugat yang merupakan anak Hj.Dahri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Saksi dari Tergugat yaitu Saksi Sofyan yang menyatakan bahwa setahu Saksi tersebut HJ. DAHRI memiliki tiga orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan, adapun terkait pengelolaan objek sengketa, menurut saksi tersebut tidak ada orang lain yang saat ini mengelola tanah sengketa kecuali Tergugat dan saudara-saudaranya;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi dari Tergugat yaitu Saksi Lasno yang mengaku pernah disuruh (Almarhum) ANDI BASO ARIFUDDIN PETTA LONGI dan HJ. DAHRI bekerja di tanah objek sengketa di Panggempang menerangkan bahwa selain Tergugat, ada juga saudara-saudaranya (saudara dari Tergugat) yang menguasai obyek sengketa, saudara yang lainnya adalah 3 (tiga) orang bersaudara kandung, anak-anak dari HJ. DAHRI;

Menimbang, bahwa dalam bukti yang diajukan Tergugat berupa bukti T-3, yaitu fotokopi kartu keluarga ternyata juga mendukung keterangan dari Para Saksi di atas, yaitu bahwa Tergugat memiliki saudara lainnya yang adalah juga anak dari HJ. DAHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata diketahui bahwa masih ada orang lain yang menurut Tergugat berhak atas obyek sengketa dan terungkap pula mengelola tanah objek sengketa, yaitu saudara dari Tergugat, yang seharusnya juga dimasukkan sebagai pihak dalam surat gugatan perkara a quo karena memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini, yaitu bersama-sama Tergugat turut mengelola atau menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopeming/descente*) untuk memperoleh deskripsi/gambaran yang jelas tentang letak, luas, dan batas-batas serta riwayat Objek Sengketa, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 dan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) tersebut secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya mengenai objek sengketa itu sendiri, dalam gugatan disebutkan bahwa salah satu objek sengketa (obyek 4) tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di Dusun Lanipa-Nipa, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara, dengan Luas 100 x 100 M2, adalah tanah milik Para Penggugat, adapun batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah A. Baso

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Dg. Mareilang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dg. Mareilang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan situasi fisik obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal yang telah disebutkan di atas, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, adapun hasil dari pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Bahwa tanah tersebut adalah berupa hamparan perkebunan luas yang berada di lereng perbukitan, dengan posisi miring dan agak curam, yang mana terdapat pohon-pohon cengkeh yang ditanam di dalam lokasi tanah tersebut;
2. Bahwa di dalam lokasi tanah perkebunan tersebut, bahkan di sekitarnya tidak ada tanda-tanda lokasi tersebut ditinggali orang, tidak ada satupun rumah maupun gubuk di dalam lokasi tanah tersebut., adapun lokasi tersebut juga susah untuk diakses, selain karena lokasinya yang curam, juga karena di bawah lokasi tersebut hanya ada danau yang luas, sedangkan sisi lainnya juga adalah perbukitan;
3. Bahwa objek tersebut tidak memiliki patok atau batas yang sengaja dibuat, melainkan hanya menggunakan titik batas berupa pohon maupun titik batas yang ditunjuk Penggugat;
4. Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut juga, Pihak Penggugat tidak mengetahui pasti luas tanah objek sengketa ataupun menunjukkan dokumen pendukung mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketika diberi pertanyaan oleh Majelis Hakim, Pihak Penggugat dapat menjawab batas-batas tanah tersebut sesuai dengan gugatan, tetapi tidak mengetahui titik batas dari tanah yang diakui milik Penggugat tersebut, dan Majelis Hakim melihat bahwa Pihak Penggugat hanya asal saja menunjuk batas dari objek tanah tersebut, asal menunjuk titik batas dan patokan, karena Pihak Penggugat begitu ragu-ragu dan bingung, tidak mengetahui batas pasti dari tanah yang diakui Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengetahui batas-batas dari tanah kebun tersebut. Tergugat menyatakan bahwa sebelum orang tua atau ANDI BASO PETTA LONGI dan HJ. DAHRI meninggal lokasi obyek sengketa tersebut sudah dijual ke orang lain dan bukan miliknya, sehingga Tergugat tidak pernah masuk di lokasi obyek sengketa dan Tergugat tidak pernah mengelola obyek sengketa tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat maupun keterangan dari saksi-saksi di persidangan juga tidak ada yang dapat menerangkan terkait dengan penguasaan ataupun pengelolaan objek tersebut oleh Tergugat, yang mana dari hasil pemeriksaan setempat jelas Tergugat tidak tinggal di lokasi tersebut dan tidak ada pembuktian terhadap keterangan dari saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat adalah orang yang mengelola atau menikmati hasil dari tanah atau kebun tersebut, sehingga relevansi mengenai digugatnya Tergugat dalam kaitannya dengan tanah tersebut menjadi tidak jelas dan hal ini relevan dengan Jawaban Tergugat yang menerangkan bahwa untuk obyek 4 ini Tergugat tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dari Penggugat yang kurang paham mengenai letak titik batas dan luas sebenarnya dari tanah yang diakui milik Penggugat, dari bukti kepemilikan yang juga hanya berbentuk surat keterangan dan dari fakta persidangan bahwa tidak ada hal atau bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat mengelola atau menguasai lokasi atau kebun tersebut bahkan Tergugat mengakui tanah tersebut bukan miliknya, hal-hal tersebut telah membuat keberadaan objek sengketa tersebut dalam gugatan menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap obyek 1, 2, dan 3, yang mana obyek tersebut mendasarkan Kepemilikan pada sertifikat hak milik yaitu :

1. Sebidang Tanah Perumahan dengan Luas 1.464 M² yang terletak di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan SHM No.136 atas nama ANDI BASO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Welli
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Anwar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. Anwar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Anwar dan Tanah Taba;
2. Sebidang Tanah Pertanian dengan Luas 1.926 M² yang terletak di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan SHM No.137 atas nama ANDI BASO, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Drs. Haeruddin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Lawa
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haruddin
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Anwar;
3. Sebidang Tanah Perkebunan dengan Luas 6.236 M² yang terletak di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara, berdasarkan SHM No.25 atas nama ANDI BASO PETTA LONGI, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mawi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asri



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Galib;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek 1 dan 2 di atas berupa kebun cengkeh yang terletak di daerah perbukitan yang curam, Penggugat tidak menunjukkan batas yang jelas sebagai penanda sebagaimana gambar dalam sertifikat, tidak ada patok atau batas jelas dengan tanah sebelahnya yang bukan obyek sengketa dan ketika ditanyakan dengan Tergugat juga Tergugat menunjuk batas yang berbeda pula sehingga luasan tanah versi Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek 3, yang mana obyek 3 ini berupa tanah kebun namun dekat dengan pemukiman warga sehingga kondisi tanah adalah tanah datar/bukan tanah miring atau curam, Penggugat juga memiliki keraguan untuk menunjukkan batas – batasnya meskipun telah ada sertifikat, sehingga obyek 3 ini juga memiliki perbedaan antara tanah yang didalilkan Penggugat dikuasai oleh Tergugat dengan tanah yang dikuasai Tergugat versi Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa seharusnya sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah memahami betul luasan serta batas – batas tanah yang menjadi obyek sengketa meskipun obyek tersebut telah bersertifikat, selain itu juga Penggugat harus yakin bahwa obyek tersebut benar – benar dikuasai oleh Tergugat, namun dalam perkara ini obyek yang didalilkan Penggugat sebagai obyek sengketa menjadi kabur karena kurangnya pemahaman serta keyakinan atas luas maupun batas obyek sengketa, di samping itu juga terhadap obyek 4 Tergugat menyatakan tidak mengetahui dan menguasai obyek tersebut bahkan menurut Tergugat obyek tersebut telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata terdapat kekurangan pihak sebagai Tergugat dalam perkara ini, kemudian adanya ketidakjelasan atau kekaburan mengenai objek sengketa, oleh karenanya terhadap bukti surat maupun Saksi selebihnya yang menyangkut cara perolehan tanah maupun kepemilikan tanah obyek sengketa belum dapat dipertimbangkan karena masih ada syarat – syarat formalitas gugatan tidak terpenuhi sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 192 Rbg, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijkverklaard*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.530.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 oleh kami, Asropi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H. dan Arum Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss tanggal 19 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Asropi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H. dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Zain, S.H., Panitera Pengganti serta disampaikan dan dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui prosedur e-litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Asropi, S.H., M.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp75.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp3.275.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.530.000,00;
		(tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)